

ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA



Paguyuban
Sigit Wongsatmadja

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Amanah dari eselon I Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo, tidak hanya diperlukan Pengurus Paguyuban, tapi juga diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART).

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. telah tersusun AD & ART ini, sehingga dapat dipedomani oleh Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo sebagai anggota Paguyuban.

Semoga dengan adanya AD & ART ini Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo dapat lebih guyub rukun sesuai semboyan kita : RUKUN AGAWE SANTOSO, OJO NGANTI KEPATEN OBOR.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar	isi
II	
ANGGARAN	DASAR
1	
BAB I : Nama dan Sifat	
1	
BAB II : Waktu dan Tempat	
1	
BAB III : Azas dan Tujuan	
2	
BAB IV : Lambang dan Semboyan	
2	
BAB V : Usaha	
3	
BAB VI : Keanggotaan	3
BAB VII : Hak dan Kewajiban Anggota	4
BAB VIII : Susunan dan Kewajiban Anggota	
5	
BAB IX : Rapat – rapat	
6	
BAB X : Kekayaan Paguyuban	
6	
BAB XI : Pembubaran Paguyuban	
7	
BAB XII : Ketentuan Peralihan	7
BAB XIII : Penutup	7

ANGGARAN RUMAHTANGGA	8
BAB I : Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan	8
BAB II : Tujuan, Visi dan Misi	8
BAB III : Program Kegiatan	9
BAB IV : Lambang dan Semboyan	10
BAB V : Keanggotaan	11
BAB VI : Susunan Organisasi dan Kepengurusan	11
BAB VII : Pengurus	13
BAB VIII : Perubahan Anggaran Rumatangga	17
BAB IX : Ketentuan Peralihan	17

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN SIFAT

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.

Organisasi ini bersifat kekeluargaan dan kemasyarakatan.

2. Organisasi ini merupakan wadah berhimpunnya Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo.

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 2

1. PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1995 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2. PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai perwakilan di daerah dimana terdapat Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO mempunyai tujuan :

1. Turut serta dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk kepentingan Nusa dan Bangsa.
2. Membina kerukunan serta semangat kebersamaan diantara para anggotanya, guna mewujudkan persatuan yang kokoh dan sejahtera lahiriyah maupun batiniyah.

BAB IV

LAMBANG DAN SEMBOYAN

Pasal 5

1. PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO menggunakan lambang yang mencerminkan sifat kekeluargaan Paguyuban Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo.
2. Semboyan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO adalah : RUKUN AGAWE SANTOSO, OJO NGANTI KEPATEN OBOR.

BAB V

U S A H A

Pasal 6

Melaksanakan segala usaha dalam arti kata luas secara halal, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perundangan yang berlaku guna memberi kesejahteraan baik lahir maupun batin kepada anggota.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO terdiri dari :

- a. Anggota Biasa.
Adalah semua Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo.
- b. Anggota Luar Biasa.
Adalah mereka yang pernah mengabdikan pada Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo dan mendaftarkan diri sebagai anggota.
- c. Anggota Kehormatan.
Adalah mereka yang diangkat oleh Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 8

Keanggotaan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO berakhir karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Diberhentikan karena terbukti melakukan tindakan kriminal dan atau melanggar AD/ART.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Hak anggota :

1. Anggota Biasa berhak :
 - a. Menghadiri Rapat Anggota dengan hak suara.
 - b. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
 - c. Mendapatkan perlindungan dan bantuan atas masalah-masalah yang terkait dengan hak-haknya sebagai anggota.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak menghadiri Rapat Anggota tanpa hak suara.

Pasal 10

Kewajiban anggota :

1. Patuh dan taat pada AD/ART serta Peraturan dan Keputusan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
2. Membayar iuran dan kewajiban lain sebagaimana ditetapkan dalam ART.
3. Menjaga kepentingan dan kehormatan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.

4. Saling bekerjasama erat sesama anggota dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

1. Organisasi PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO terdiri dari organisasi ditingkat pusat dan daerah.
2. Organisasi ditingkat pusat terdiri atas :
 - a. Pembina.
 - b. Penasihat.
 - c. Pengurus Pusat.
3. Organisasi ditingkat daerah terdiri atas :
 - a. Penasihat.
 - b. Pengurus Daerah.

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 12

1. PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO memiliki institusi pengambilan keputusan yang terdiri dari :
 - a. Rapat Pembina.
 - b. Rapat Pleno Pengurus.

- c. Rapat Pengurus.
2. Rapat Pembina diadakan berkaitan dengan kewenangan yang dipunyai Pembina.
3. Rapat Pleno Pengurus terdiri dari Penasihat dan Pengurus yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk menyusun program kerja dan rencana anggaran satu tahun kedepan.
4. Rapat Pengurus dilaksanakan setiap saat yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Pengurus.

BAB X

KEKAYAAN PAGUYUBAN

Pasal 13

Kekayaan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO diperoleh dari :

1. Iuran anggota.
2. Donasi yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang dilakukan Pengurus.

BAB XI

PEMBUBARAN PAGUYUBAN

Pasal 14

1. Pembubaran PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO hanya dapat dilakukan dalam rapat Pembina dengan Pleno Pengurus yang khusus dilakukan untuk itu.
2. Dalam hal PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO dibubarkan, maka kekayaan Paguyuban akan digunakan untuk tujuan social atas persetujuan rapat Pembina dengan Pleno Pengurus.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

1. Apabila terdapat ketidak jelasan dan atau terjadi perbedaan penafsiran terhadap Anggaran Dasar, maka akan diputuskan oleh rapat Pembina dan Pleno Pengurus.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 16

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAHTANGGA

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Paguyuban ini bernama PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
2. PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1995.

BAB II

TUJUAN, VISI DAN MISI

Pasal 2

Tujuan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO adalah :

1. Turut serta dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk kepentingan Nusa dan Bangsa.
2. Membina kerukunan serta semangat kebersamaan diantara para anggotanya, guna mewujudkan persatuan yang kokoh dan sejahtera lahiriyah maupun batiniyah.

Untuk mencapai tujuan, PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi :
Menjadi salah satu Paguyuban terkemuka pada Paguyuban yang bersifat kekeluargaan dan kemasyarakatan yang mampu tumbuh berkembang dengan kemampuan sendiri.
2. Misi :

Sebagai Paguyuban yang mampu menjadi tempat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi tempat untuk meningkatkan kekeluargaan, kesejahteraan dan kualitas kehidupan dari anggota Paguyuban Keluarga Besar Sigit Wongsoatmodjo.

BAB III

PROGRAM KEGIATAN

Pasal 3

Untuk tercapainya tujuan, visi dan misi, PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan rutin PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Mengadakan acara rekreasi bersama.
3. Mengadakan acara seminar/pelatihan secara periodik untuk pengembangan diri anggota.
4. Mengadakan gathering PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO setiap 2 (dua) tahun sekali.
5. Mengadakan acara bakti sosial pada hari-hari peringatan.
6. Memberikan santunan sosial kepada anggota yang mengalami rawat inap dan meninggal dunia.
7. Mengadakan kegiatan seni dan olahraga secara periodik.
8. Menerbitkan majalah SURGA setiap 3 (tiga) bulan sekali.
9. Melaksanakan kegiatan usaha.
10. Memberikan bea siswa.

BAB IV

LAMBANG DAN SEMBOYAN

Pasal 4

1. Lambang PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO :



2. Semboyan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO adalah :
RUKUN AGAWE SANTOSO, OJO NGANTI KEPATEN OBOR.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Semua anggota PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO akan mendapat nomor induk anggota.
2. Anggota PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO diwajibkan membayar iuran sebesar Rp. 200.000,- setiap keluarga per tahun.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

Organisasi PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO terdiri atas :

- a. Pembina.
- b. Penasihat.
- c. Pengurus.

Pasal 7

1. Pembina adalah organ PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO terdiri dari orang perorangan sebagai pendiri PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO dan atau mereka yang dinilai oleh pendiri PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.

Pembina mempunyai kewenangan :

- a. Memutuskan perubahan AD/ART.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Penasihat dan Pengurus.

- c. Penetapan keputusan mengenai pembubaran PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
 - d. Menetapkan kebijaksanaan umum PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO berdasarkan Anggaran Dasar.
 - e. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
 - f. Pengesahan Laporan Tahunan.
2. Penasihat adalah organ PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO terdiri dari orang perorangan yang diangkat oleh Pembina.

Penasihat mempunyai kewenangan :

- a. Memberikan pertimbangan, nasihat, pendapat dan gagasan kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
 - b. Memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pengurus.
3. Pengurus adalah organ Paguyuban terdiri dari orang perorangan yang diangkat oleh Pembina.

Pengurus mempunyai kewenangan :

- a. Mewakili PKBS didalam dan atau diluar Pengadilan dan berhak untuk melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, dengan pembatasan untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan atau mengalihkan hak atas barang tetap dan atau menjaminkan kekayaan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO, Pengurus harus mendapatkan persetujuan Pembina.
- b. Melaksanakan keputusan yang ditentukan oleh Pembina.
- c. Menyelenggarakan tugas sehari-hari sebagaimana ditetapkan dalam program kerja Pengurus.
- d. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi.

- e. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain serta menyelenggarakan usaha guna meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 8

1. Masa bakti Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
3. Masa bakti Penasihat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.
4. Masa bakti Pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 9

Dalam menjalankan Program Kegiatan, dibentuk Pengurus PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO yang terdiri dari :

1. KETUA UMUM.
 - a. Memimpin Pengurus PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO dalam melaksanakan kegiatan untuk tercapainya tujuan PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Koordinator Bidang.
 - c. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Pembina.

2. WAKIL KETUA UMUM.
 - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Mengganti tugas Ketua Umum apabila sedang berhalangan.
 - c. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
3. SEKRETARIS.
 - a. Membuat surat keluar PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO untuk ditandatangani Ketua Umum.
 - b. Mengarsip surat masuk dan surat keluar.
 - c. Mengarsip dokumen Paguyuban, seperti majalah Surga, buku dan tulisan-tulisan.
 - d. Mendaftar nama, alamat dan telpon anggota PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
 - e. Mencatat nama anggota PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO dalam silsilah Keluarga Besar Sigit.
 - f. Mengkoordinir jaring komunikasi Pengurus PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO melalui WA.
 - g. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
4. BENDAHARA.
 - a. Mencatat pengeluaran dan pemasukan uang PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
 - b. Menyimpan uang kas PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
 - c. Membuat Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan.
 - d. Atas persetujuan Ketua Umum mengeluarkan uang kas PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
 - e. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

5. KOORDINATOR BIDANG HUMAS.
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Majalah & Dokumentasi, Seksi Umum dan Seksi Pengembangan Diri.
 - b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing Bidang.
 - c. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
6. KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Usaha & Dana, Seksi Rekreasi dan Seksi Sosial.
 - b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing Seksi.
 - c. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
7. SEKSI MAJALAH & DOKUMENTASI.
 - a. Mengkoordinasikan anggota PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO untuk penerbitan majalah Surga.
 - b. Membuat dokumentasi kegiatan Paguyuban.
 - c. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Humas.
8. SEKSI UMUM.
 - a. Menyiapkan fasilitas, seperti tempat, konsumsi dll. Untuk kegiatan pertemuan Pengurus, Seminar, Pelatihan dan Ceramah.
 - b. Melaksanakan Pertemuan rutin Keluarga Besar Sigit.
 - c. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Humas.
9. SEKSI PENGEMBANGAN DIRI.

- a. Melaksanakan kegiatan Seminar, Pelatihan dan Ceramah yang bersifat untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan anggota.
- b. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Humas.

10. SEKSI USAHA DAN DANA.

- a. Melaksanakan kegiatan usaha yang dapat memberikan pemasukan uang kas PAGUYUBAN SIGIT WONGSOATMODJO.
- b. Melaksanakan pencarian dana untuk kegiatan besar yang bersifat insidental.
- c. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial.

11. SEKSI REKREASI.

- a. Melaksanakan kegiatan wisata bersama.
- b. Melaksanakan kegiatan seni suara dan olahraga bersama.
- c. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial.

12. SEKSI SOSIAL.

- a. Melaksanakan kegiatan ceramah dan pengajian yang dapat meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME.
- b. Melaksanakan kegiatan bakti social pada acara-acara peringatan.
- c. Melaksanakan kegiatan arisan Keluarga Sigit.
- d. Dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAHTANGGA

Pasal 10

Perubahan Anggaran Rumahtangga dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus dan selanjutnya ditetapkan oleh Pembina.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Apabila terdapat ketidakjelasan dan atau terjadi perbedaan penafsiran terhadap Anggaran Rumahtangga, maka akan diputuskan oleh rapat Pembina dan Pleno Pengurus.

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Anggaran Rumahtangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2017

Pengurus,

ttd

Henky Hendro

Ketua

